



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 15 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Pesona Merbabu 2 Blok G 26 Rt.04/rw.05, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Alfian Viansyah Bin Sapto Kushartono, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 11 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Kendalisodo No.3 Rt.05/rw.06, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Sekarang Di Tahan Di Polres Salatiga Jl. Adisucipto, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 26 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 27 Juli 2021 dalam register perkara Nomor 244/Pdt.G/2021/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat Nomor 244/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti xxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/019/I/2017 Tanggal 03 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal semula tinggal kost jln Candan No.1A, Kelurahan Kutowingung Lor, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama \pm 3 tahun, dalam pernikahan tersebut telah di karunia dua (1) anak yang bernama;
 - Reynanda Putra Viansyah bin Alfian Lahir Salatiga tanggal 28 April 2019 Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2017 keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. Masalah Ekonomi, Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa harus meminta orang tua.
 - b. Tergugat sering bermain judi;
 - c. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - d. Tergugat tidak bisa bersikap selayaknya kepala rumah tangga, tidak bisa membimbing dan mengayomi Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2020 . Dimana Tergugat di lakukan penangkapan oleh pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan dan Penggugat memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat Perumahan Pesona Mebabu 2 Blok G 26, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, xxxx xxxxxxxx, sehingga \pm 1 tahun, hingga sekarang keduanya telah pisah rumah dan tidak berhubungan selayaknya suami istri;

Putusan Cerai Gugat Nomor 244/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah mencoba mendamaikan, namun tidak berhasil dan Penggugat menghendaki tetap berpisah dari Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan perlakuan Tergugat kepada Penggugat diatas cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;
7. Bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rusak/ pecah, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan dan membina rumah tangga kembali, dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 / 1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Alfian Viansyah bin Sapto Kushartono terhadap Penggugat PENGGUGAT binti;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 30 Juli dan 05 Agustus 2021, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Cerai Gugat Nomor 244/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/325/603.3/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor 0080/019/IV/2017, tanggal 3 Mei 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;

-----B
ahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kost di Jl. Canden No.1a, Kutowinangun;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah,sekitar bulan September tahun 2020 Penggugat pulang kerumah orang

Putusan Cerai Gugat Nomor 244/Pdt.G/2021/PA Sa/
Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, sedangkan Tergugat saat ini menjadi tahanan Polres Salatiga;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar tidak lama setelah keduanya menikah;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka main judi dan tidak menafkahi Penggugat;

-----B

ahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2.-----S

AKSI 2, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;

-----B

ahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kost di Jl. Canden No.1a, Kutowinangun;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah,sekitar bulan September tahun 2020 Penggugat pulang kerumah orang

Putusan Cerai Gugat Nomor 244/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, sedangkan Tergugat saat ini menjadi tahanan Polres Salatiga;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar tidak lama setelah keduanya menikah;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka main judi dan tidak menafkahi Penggugat;

-----B

ahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR.

Putusan Cerai Gugat Nomor 244/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017 keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah Ekonomi, Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa harus meminta orang tua, dan Tergugat sering bermain judi;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2020 . Dimana Tergugat di lakukan penangkapan oleh pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan dan Penggugat memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat Perumahan Pesona Mebabu 2 Blok G 26, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, xxxx xxxxxxxx, sehingga \pm 1 tahun, hingga sekarang keduanya telah pisah rumah dan tidak berhubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, Pengadilan tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Peradilan Agama untuk perkara

Putusan Cerai Gugat Nomor 244/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/325/603.3/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor 0080/019/IV/2017, tanggal 3 Mei 2017, dan Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Sidorejo Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/019/II/2017 Tanggal 03 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa

Putusan Cerai Gugat Nomor 244/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sekitar bulan September tahun 2020 Penguat pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Tergugat saat ini menjadi tahanan Polres Salatiga, Penguat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar karena Tergugat suka main judi dan tidak menafkahi Penguat, saksi pernah menasehati Penguat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penguat tersebut, sehingga pertengkar antara Penguat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----B

ahwa Penguat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti xxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/019/I/2017 Tanggal 03 Mei 2017;

2.-----B

ahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah, sekitar bulan September tahun 2020 Penguat pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Tergugat saat ini menjadi tahanan Polres Salatiga, Penguat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar karena Tergugat suka main judi dan tidak menafkahi Penguat, saksi pernah menasehati Penguat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penguat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penguat tidak menjadi penghalang bagi Penguat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah, sekitar bulan

Putusan Cerai Gugat Nomor 244/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2020 Penggugat pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Tergugat saat ini menjadi tahanan Polres Salatiga, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar karena Tergugat suka main judi dan tidak menafkahi Penggugat, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

Putusan Cerai Gugat Nomor 244/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Cerai Gugat Nomor 244/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan satu talak ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1443 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Zulaikhah. Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Siti Zulaikhah.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 75.000,- |

Putusan Cerai Gugat Nomor 244/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 12 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 370.000,-

Terbilang :(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 244/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 13 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)